

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA
PLATFORM E-COMMERCE YANG DI KELOLA OLEH BUMD**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

SURYADI

NIM : 30302300729

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA
PLATFORM E-COMMERCE YANG DI KELOLA OLEH BUMD**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SURYADI
NIM : 30302300729

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Anggota

Anggota

=====

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURYADI

NIM : 30302300729

Prodi : S1-ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM E-COMMERCE YANG DI KELOLA OLEH BUMD Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, ----- 2025

Yang menyatakan



SURYADI
NIM : 30302300729

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suryadi
NIM : 30302300729
Prodi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM E-COMMERCE YANG DI KELOLA OLEH BUMD

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

Yang menyatakan



SURYADI
NIM : 30302300729

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hidup yang tak pernah di perjuangkan tidak akan pernah di menangkan".

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelsaikan skripsi ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas suportnya baik moril maupun materil kepada anakmu ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM E-COMMERCE YANG DI KELOLA OLEH BUMD”**

Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. (Dosen Pembimbing) selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
5. (Dosen Wali) selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

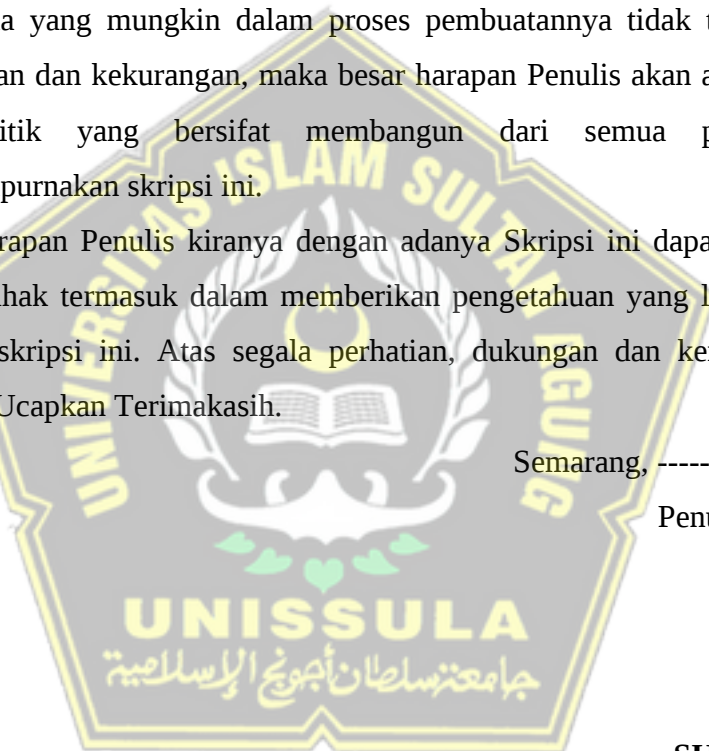
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang, -----2025

Penulis



SURYADI
NIM : 30302300729

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan transaksi jual beli secara daring, namun juga menciptakan kerentanan baru bagi konsumen terkait ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, hingga potensi penipuan. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan konsumen yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), implementasinya pada platform e-commerce yang dikelola BUMD masih memerlukan peninjauan mendalam, mengingat BUMD memiliki mandat ganda sebagai badan usaha dan perpanjangan tangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, mengevaluasi implementasi kewajiban BUMD dalam memberikan perlindungan, serta mengidentifikasi tantangan yuridis dan merumuskan solusi hukum yang relevan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat para ahli, putusan pengadilan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan kaidah hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik pengelolaan platform e-commerce oleh BUMD.

Hasil pembahasan dengan menganalisis kedudukan hukum platform e-commerce yang dikelola BUMD, yang dilihat dari tiga perspektif: sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berdasarkan UU ITE, sebagai pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik berdasarkan UUPK dan PP PMSE, serta sebagai entitas yang mewakili kepentingan publik daerah berdasarkan UU Pemda dan Peraturan Daerah. Selanjutnya meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada konsumen pada platform tersebut, yang mencakup perlindungan melalui kebijakan platform (syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, verifikasi penjual, kebijakan pengembalian barang, keamanan transaksi), fitur dan fungsi platform (ulasan, pelaporan, escrow), serta mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa yang efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-commerce, BUMD,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	2
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	4
KATA PENGANTAR	5
ABSTRAK	7
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang Masalah	10
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Terminologi.....	22
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum E Commerce	30
1. Pengertian E commerce.....	30
2. Ruang Lingkup E commerce.....	31
3. Syarat Sah E commerce.....	32
4. Tujuan e commerce.....	33
5. Keuntungan dan kerugian menggunakan e commerce.....	34
6. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, Pembelian Barang melalui E-Commerce dalam Perspektif Islam.....	35
B. Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce	43
1. Transaksi E-commerce konsumen terhadap perlindungan dalam UU.....	43
2. Transaksi E-commerce konsumen terhadap perlindungan dalam UU penjualan.....	46
3. Transaksi E-commerce Konsumen dalam perlindungan UU ITE.....	50
4. Hubungan UU dan Hukum Perlindungan Konsumen, UU ITE dan UU Perdagangan	53
C. Badan Usaha Milik Daerah	56
1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah	56

2. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Daerah	58
3. Modal dan Kekayaan Badan Usaha Milik Daerah	59
4. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah	62
5. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah	63
D. Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan E Commerce di era digitalisasi	63
1. Terobosan BUMD dalam Mengembangkan UMKM Melalui Platform E-Commerce.....	65
2. Urgensi Penerapan di Skala Daerah di Indonesia	68
3. Dasar Hukum.....	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Kedudukan Hukum Platform E Commerce yang di Kelola oleh BUMD.....	71
B. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online pada platform e-commerce yang dikelola oleh BUMD.....	75
1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).....	76
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.....	80
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).....	81
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	81
5. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce	82
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip desentralisasi dalam Pemerintahan yang ditetapkan pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar daerah yang dibentuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.¹ Tiap daerah diberikan kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahannya melalui otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, maka diperlukan sumber keuangan yang cukup dan kekuatan kepada daerah, salah satunya adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai negara hukum sesuai amanat UUD NRI 1946 Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,² Konsep otonomi daerah, pemerintah daerah di tuntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolalaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Aspek utama dalam manajemen daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan pendapatan asli daerah. Pada APBD sumber pendapatan daerah dibagi dari beberapa sumber diantaranya bersumber dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah. Yang diharapkan menjadi bagian salah satu sumber keuangan dan kekayaan daerah yang dikelola, bagi pelaksanaan otonomi

¹ UU NRI 1945 Pasal 18

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/#di>

daerah. PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari perusahaan daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk Dividen atau Pajak. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. BUMD sendiri merupakan bagian dari sumber kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini bertujuan dengan adanya BUMD dapat menjadi penambah Pendapatan Asli Daerah. Dengan penambahan modal setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan pemerintah daerah, dengan penyertaan modal, dana hibah setiap tahunnya oleh pemerintah yang terkait. Dari sumber kekayaan yang dipisahkan inilah pemerintah daerah diharapkan dapat mandiri guna meningkatkan pertumbuhan PAD, yang berefek pertumbuhan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan. Penelitian ini, yang diharapkan kemandirian Financial dan membantu perekonomian masyarakat.

Salah satu aspek yang di rencanakan pemerintah yaitu dalam hal jual beli yang dilakukan oleh konsumen, produsen dan platform yang dikelola oleh Daerah. Konsumen secara umum dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi. Pemenuhan kebutuhan hidup melalui transaksi jual beli telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, dan dengan perkembangan teknologi, cara transaksi

tersebut telah mengalami perubahan signifikan. Jika dulu transaksi dilakukan secara konvensional, kini transaksi dapat dilakukan secara digital tanpa memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Hal ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mendatangi toko fisik, sementara penjual dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Namun, dalam transaksi ini, potensi ketidakadilan yang dialami konsumen juga meningkat, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital.³ terkhusus dalam proses Transaksi jual beli di dalam perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Oleh karena itu Hampir seluruh aktivitas manusia beriringan dengan perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu pertumbuhan perekonomian khususnya di Indonesia menggunakan media internet dan sistem elektronik. Salah satu aspek aktivitas ekonomi tersebut adalah dalam hal bertransaksi dengan menggunakan internet yang di kenal dengan *e-commerce*.⁴

Transaksi jual beli melalui media elektronik atau *e-commerce* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah

³ Syaibatul Hamidi, dkk, 2013 'Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana' *Jurnal Ilmu Hukum* hlm 25.

⁴ Rahadi Wasi Bintoro, 2011 'Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum' *Jurnal Dinamika Hukum* hlm 259.

menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet) *ecommerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya.⁵ Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Internet tersebut bukan lagi suatu hal yang baru dalam fase pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, perdagangan dan bidang lainnya. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi.⁶

Hal ini disebabkan karena di dalam transaksi jual beli media elektronik atau *e-commerce*, para pihak yang melakukan aktivitas transaksi sejak dilakukannya penawaran oleh pihak penjual (produsen) sampai dengan lahirnya kesepakatan perjanjian jual beli dan pelaksanaannya, semua menggunakan sarana berbentuk data elektronik dengan memanfaatkan jaringan koneksi internet dan komputer. Koneksi ke dalam jaringan internet sebagai jaringan publik merupakan koneksi yang tidak aman, sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa transaksi jual beli elektronik yang dilakukan dengan koneksi ke internet adalah bentuk transaksi beresiko tinggi yang

⁵ Alfian Perdana, dkk, 2014 'Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik' *Jurnal Ilmu Hukum* hlm 52.

⁶ Riyeke Ustadiyanto, 2001 *Framework E-Commerce* jurnal ilmu hukum hlm 11.

dilakukan di media yang tidak aman. Namun demikian, kelemahan yang dimiliki oleh internet sebagai jaringan publik yang tidak aman ini telah dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan teknologi penyandian informasi (*cryptography*) yaitu suatu proses sekuritisasi dengan melakukan proses enkripsi (dengan rumus algoritma) sehingga menjadi *chipper/locked* data yang hanya bisa dibaca/dibuka dengan melakukan proses reversal yaitu proses deskripsi sebelumnya. Selain itu kelemahan hakiki dari *open network* yang telah dikemukakan tersebut sebenarnya sudah dapat diantisipasi atau diminimalisasi dengan adanya sistem pengamanan digital *signature* yang juga menggunakan teknologi sandi *cryptography*. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan jual beli media elektronik ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang (UU), jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce*.

Sekalipun menimbulkan resiko, mengabaikan pengembangan kemampuan teknologi akan menimbulkan dampak negatif di masa depan, sehingga keterbukaan, sifat proaktif serta antisipatif merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan karena Indonesia dalam kenyataannya sudah menjadi bagian dari pasar *e-commerce* global. Dikarenakan kegiatan jual beli melalui media elektronik atau *e-commerce* ini sering mengalami banyak kecurangan yang merugikan konsumen maka dari itu diperlukan aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Jaminan kepastian hukum bagi

konsumen dalam melakukan transaksi jual beli media elektronik diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah secara fundamental mengubah lanskap ekonomi global, salah satunya melalui maraknya transaksi jual beli daring atau e-commerce. Fenomena ini tidak hanya diadopsi oleh sektor swasta, tetapi juga merambah ke sektor publik, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Banyak pemerintah daerah di Indonesia, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, efisiensi operasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mulai mengembangkan dan mengelola platform e-commerce mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses produk dan jasa local.

Akan tetapi tidak semua daerah bisa menerapkan system e commerce tersebut karena berbagai macam permasalahan mulai dari infrastruktur, kualitas SDM daerah dan kenyamanan dan pelayanan bagi pengguna platform juga menjadi pokok permasalahannya. Namun, seiring dengan kemudahan dan potensi yang ditawarkan oleh platform e-commerce BUMD, muncul pula berbagai persoalan krusial terkait perlindungan konsumen. Kualitas pelayanan, keamanan transaksi, kejelasan informasi produk, dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi aspek-aspek yang sangat diperhatikan oleh konsumen. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, jumlah aduan konsumen terkait transaksi e-commerce terus meningkat setiap tahunnya. Misalnya, pada

tahun 2022, tercatat ribuan aduan yang didominasi oleh masalah barang tidak sesuai deskripsi, penipuan, serta kendala pengembalian dana atau barang. Meskipun data spesifik mengenai aduan pada platform e-commerce BUMD belum terpusat, namun pola masalah yang dihadapi konsumen secara umum juga berpotensi terjadi pada platform yang dikelola oleh BUMD.

Dalam pengelolaan BUMD, peran kepala daerah sangat strategi sebagaimana diatur dalam pasal 331 Undang-Undang Pemerintah Daerah, berperan selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan kepala daerah. Seiring berjalannya waktu, ada sejumlah masalah pengelolaan BUMD berdasarkan data statistik Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Sebanyak 274 BUMD mengalami kerugian, 291 BUMD sakit (rugi dan ekuitas negatif), 17 BUMD kekayaan perusahaannya lebih kecil daripada kewajibannya (ekuitas negatif), 186 BUMD memiliki posisi dewan pengawas dan komisaris yang lebih banyak daripada direksi, dan 60 persen BUMD tidak memiliki satuan pengawas internal. Kendali Pemerintah Pusat atas Pengelolaan Energi dan Mineral, Padahal, keberadaan BUMD dapat menjadi harapan pemerintah daerah dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, bagian laba BUMD dapat digunakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Keberadaan BUMD tidak terlepas dari perkembangan kebijakan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Istilah BUMD baru dikenal dalam Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan pendirian dan pengaturan BUMD sampai saat ini masih tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam era otonomi daerah, kewenangan daerah akan semakin kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan.

Wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berarti memberikan kesempatan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri. Untuk merealisasi hal tersebut, daerah membutuhkan sumber keuangan sendiri. Pendapatan yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Relasi antara BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut tergambarkan pada BUMD dibagi menjadi dua jenis, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD Perumda tugasnya lebih

difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

Dalam hal permasalahan tersebut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional. Pasal ini berisikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan jika perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik.

Undang-undang No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat menjadi UUPK pada Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya. Masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha⁷. Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Namun banyak konsumen yang belum menyadari bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Seperti halnya mengenai pembelian melalui internet secara online atau disebut juga dengan e-commerce.

Perkembangan internet dan teknologi di Indonesia pada bidang bisnis khususnya jual beli online (*e-commerce*) semakin hari semakin berkembang pesat, sehingga hal tersebut menimbulkan peningkatan minat masyarakat akan e commerce.⁸ Salah satu bentuk dari perkembangan e-commerce yakni dengan hadirnya marketplace milik BUMD seperti Pasar Digital UMKM milik BUMD di Jawa Barat, e-Beli.id yang dikembangkan oleh BUMD milik Kota Malang, Toko DaringBali yang dikelola oleh BUMD Provinsi Bali..

Meningkatnya penggunaan e-commerce, muncul berbagai masalah terkait perlindungan konsumen. Masalah ini sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak- haknya. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan maksimal tanpa memenuhi kewajiban mereka. Konsumen sering kali tidak

⁷ Lingga Ery Susanto, Perlindungan konsumen, www.scribd.com, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, Pukul 10.35 WIB

⁸ Julian Iqbal, 2018, "*Perlindungan Bagi Konsumen Online Marketplace Melalui Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR)*", *Jurist-Diction* Vol. 1, No. 2.

menyadari bahwa ada undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak mereka. konsumen mungkin menghadapi berbagai risiko, mulai dari produk yang tidak sesuai dengan deskripsi hingga keterlambatan pengiriman. Masalah perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi isu yang semakin penting dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Konsumen yang dirugikan dalam transaksi ini sering kali kesulitan untuk menuntut hak-hak mereka karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan hukum dan prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, kajian yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli di e-commerce yang dikelola olehh. BUMD, khususnya pada platform digital, menjadi sangat relevan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan dalam transaksi elektronik dan langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh konsumen untuk melindungi hak-hak mereka jika terjadi kerugian dalam transaksi. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce di Indonesia

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM E-COMMERCE. YANG DIKELOLA OLEH BUMD“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum platform e-commerce yang dikelola oleh BUMD?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online pada platform e-commerce yang dikelola oleh BUMD?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum platform e-commerce yang dikelola oleh BUMD?
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian hukum ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan

hukum perdata jual beli pada khususnya yang berkaitan dengan pembelian barang lewat E-Commerce yang dikelola oleh BUMD.

- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai perlindungan hukum bagi konsusmen pembelian barang lewat E-Commerce yang di Kelola oleh BUMD.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang

melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.⁹

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁰

3. Transaksi

Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak atau pelunasan (pemberesan) pembayaran seperti dalam bank.¹¹

4. Jual beli

jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut Syekh Abdurrahman as- Sa'di, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.¹²

5. E commerce

⁹ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/> , diakses pada tgl 25 Oktober 2024, pukul 14:00 WIB

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 74

¹¹ KBBI <https://kbbi.web.id/transaksi> Di akses pada 23 desember 2024

¹² Mardani, 2013 *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 82-83

E-commerce adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹³

6. Badan Usaha Milik Daerah

BUMD Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dikenal dengan nama Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah, dan merupakan badan hukum, serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut.

Perusahaan daerah adalah suatu produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggaraan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Pasal 177 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang 12 pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

¹³ David Baum, 1999, *E-comemerce*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm.25

Modal perusahaan daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal perusahaan daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan pesertanya terdiri dari warga Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.

Badan Usaha Milik Daerah Badan usaha milik daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri.

Fungsi Badan Usaha Milik Daerah Fungsi badan usaha milik daerah (BUMD) adalah sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah, yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya yang 13 berlandaskan pada otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalakan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tujuan

mencari keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.¹⁴

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan,

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 7

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis.¹⁶ Dalam penelitian ini analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹⁷ Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum dalam transaksi jual beli dalam platform E- Commerce yang dikelola oleh BUMD

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁸ Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

a. Data Primer

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁶ *Ibid* hlm 16

¹⁷ Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 20

¹⁸ *Ibid* hlm 7

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung data sekunder/data pustaka.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, dan (2) Bahan Hukum Sekunder,¹⁹ yaitu:

a) Bahan hukum primer

Berupa ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 4) Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b) Bahan hukum sekunder

Berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku – buku, makalah , jurnal ,ebook, materi kuliah maupun laporan penelitian baik berdasarkan penemuan langsung dilapangan atau hasil dari wawancara dari Subyek yang diteliti dalam penulisan ini.

c) Bahan hukum tersier

¹⁹ Muslam Abdurrahman, 2015 *Sosiologi Penelitian Hukum*, UMM pres, Malang, hlm. 27

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, Wikipedia, maupun surat kabar atau majalah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penelitian, maka metode pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data – data kepustakaan, dokumen- dokumen, dan peraturan - peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu dilakukan pengkajian dan penelaahan dari informasi-informasi yang telah dibaca, didengar, dan dipelajari penulis, sehingga metode pengumpulan data ini dinamakan penelitian studi kepustakaan dan guna memperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin

5. Analisis Data Penelitian

Metode Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap tinjauan yuridis pengaturan dan perlindungan hukum konsumen dalam melakukan transaksi elektronik pada platform E-Commerce yang di Kelola oleh BUMD

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *E Commerce*

1. Pengertian *E commerce*.

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.²⁰ E-commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online. Di dalam pengertian lain, e-commerce yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.²¹

Definisi e-commerce menurut David Baum (1999) adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.²²

²⁰Andreas Viklund, 2009, *E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman menggunakan E-commerce*, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diakses pada hari Rabu tanggal 13 agustus 2024, Pukul 10.45 WIB

²¹*Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital dalam E-commerce*, <http://elib.unikom.ac.id> diakses pada hari Rabu tanggal 13 september 2024, Pukul 11.00 WIB

²² <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>, 2014 ,diakses pada hari Rabu tanggal 13 agustus 2024, Pukul 10.55 WIB

Dari berbagai definisi, terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut:²³

- a) Terjadi transaksi antara dua belah pihak;
- b) Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi; dan
- c) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

2. Ruang Lingkup E commerce.

Kegiatan E-Commerce mencakup banyak hal, untuk membedakannya E-Commerce dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan karakteristiknya, yaitu:²⁴

- 1) Business to Business, karakteristiknya :
 - (1) Trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama;
 - (2) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati;
 - (3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data;
 - (4) Model yang umumnya digunakan adalah peer to peer dimana processing intelligence dapat didistribusikan dikedua pelaku bisnis.
- 2) Business to consumer, karakteristiknya :

²³ Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, hlm.17

²⁴ *Ibid* hlm 18

1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum;
 2. Service yang dilakukan juga bersifat umum sehingga mekanisme juga dapat digunakan oleh orang banyak
 3. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan;
 4. Sering dilakukan system pendekatan client server.
- 3) *Consumer to consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.

3. Syarat Sah E commerce

Dasar syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual beli melalui e-commerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- 1) Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2);
- 2) Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8); dan
- 3) Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab jawab (Pasal 15).

Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

4. Tujuan e commerce

Dampak menggunakan e-commerce bagi perusahaan yaitu dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang di dalam UU ITE Pasal 4 yang bertujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang

untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

- e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

5. Keuntungan dan kerugian menggunakan e commerce

Keuntungan transaksi jual beli menggunakan media online atau e-commerce :

- 1) Pembeli dengan mudah mendapatkan barang tanpa pergi ke toko, dan melakukan penawaran terhadap suatu barang, karena bisa dengan langsung melakukan penawaran harga terhadap suatu barang sebelum terjadi harga yang sesuai dengan kedua belah pihak;
- 2) Pembeli dapat menghemat waktu dalam mendapatkan barang;
- 3) Penjual tidak perlu menyewa sebuah space toko atau gerai yang berlokasi strategis untuk memajang produk dan agar lebih laku produk kita dan memiliki banyak pelanggan; dan
- 4) Penjual bisa memajang buka toko selama 7 x 24 jam, karena tidak terbatas waktu, dan bisa mendapatkan pelanggan dari mana saja.

Kerugian menggunakan e-commerce dalam melakukan transaksi jual beli :

- a. Kesesuaian barang biasanya membuat pelanggan kecewa dengan produk yang telah dia beli karena tidak sesuai dengan barang yang

ada di dalam foto di website, hal ini karena pembeli tidak bisa melihat kondisi barang secara langsung;

- b. Proses pengurusan garansi yang tidak jelas, dan kadang sulit
- c. Kepercayaan menjadi modal utama dalam transaksi, akan tetapi saat ini terjadi krisis kepercayaan di masyarakat Indonesia sendiri; dan
- d. Reputasi toko online yang buruk.

6. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, Pembelian Barang melalui E-Commerce dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, Al Bay'u atau jual beli memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Hal ini merupakan turunan dari Al Bara sebagaimana orang Arab senantiasa mengulurkan depa ketika melangsungkan akad jual beli agar saling menepukkan tangan. Hal ini sebagai tanda bahwa akad jual beli tersebut sudah terlaksana dan akhirnya mereka saling bertukar uang atau barang. Sedangkan secara terminologi, jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang. Prosesnya dilaksanakan dengan akad, baik secara perbuatan maupun ucapan lisan.²⁵

Berdasarkan Fiqih Sunnah, jual beli adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan mau sama mau atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi

²⁵ *Jual Beli Menurut Islam – Aturan dan Syaratnya*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-menurut-islam>, diakses pada hari Rabu 13 agustus 2024, pukul 12.27 WIB

atau imbalan tertentu. Menurut Fiqih Sunnah, hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam koridor syariat. Seperti harta dan barang yang dijual belikan adalah halal, bukan benda haram, atau asalnya dari jalan yang haram.

Secara umum, Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil Alamin, tentu saja mengatur hal jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Manusia adalah makhluk yang berakal yang juga memiliki hawa nafsu, akhirnya aturan harus ada dan diterapkan agar hawa nafsu manusia tidak mengakibatkan ketidakadilan.²⁶

Syarat-syarat jual beli menurut islam yang perlu diperhatikan umat Islam, agar jual beli terlaksana dengan adil dan seimbang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:²⁷

1. Transaksi di Lakukan dengan Ridha dan Sukarela

“Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...” (QS. An-Nisaa: 29).

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Jual Beli dan Syarat-Syaratnya*, <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dansyarat-syaratnya.html>, diakses pada hari Rabu 13 agustus 2024, pukul 12.30 WIB

Ayat ini diperjelas bahwa kedua belah pihak harus berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli. Mereka adalah orang-orang yang paham mengenai jual beli, mampu menghitung atau mengatur uang, dan dilakukan dengan kesadaran. Anak kecil yang tidak pandai atau belum mengetahui masalah jual beli maka lebih baik orang tuanya yang mengatur. Orang gila tentu saja tidak boleh dan dipaksa untuk membeli. Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan secara terpaksa, namun karena kebutuhan dan sukarela antara dua belah pihak. Jika tidak maka salah satu pihak akan dirugikan;

2. Barang Bukan Milik Orang Lain

“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud). Dari hadist di atas dijelaskan bahwa barang yang dijual bukanlah milik orang lain. Untuk itu harus pasti, miliknya adalah milik pribadi, atau harta pemberian tidak masalah asalkan berasal dari sumber yang berkah dan halal, jelas status kepemilikannya;

3. Larangan Jual Beli Hasaath

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli hasaath (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli gharar.” (HR. Muslim).

Hal tersebut menjelaskan bahwa dilarang jual beli dengan kerikil yang dilempar untuk menentukan barang. Hal ini berarti mereka tidak bisa

memilih, memilah barang yang sesuai keinginan dan sesuai kualitas barangnya;

4. Menjelaskan Cacat Barang

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah)

Jika terdapat cacat maka penjual harus memberikan informasi mengenai cacat barang-nya, tidak boleh ditutupi. Hal ini tentu akan mengecewakan dan menipu pembeli. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadist berikut, “Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban).

Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha atau merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen.

Disamping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Dengan demikian transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya.

Jual beli secara elektronik pada kegiatan e-commerce menciptakan sebuah sistem ekonomi baru yang di dalamnya menghubungkan antara produsen, penjual, dan konsumen melalui sebuah teknologi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Transaksi antar negara yang dilakukan via internet ini telah memunculkan pertanyaan bagi sebagian besar muslim mengenai kesesuaian transaksi ini dengan hukum dan aturan yang berlaku dengan syariat Islam, terutama dengan hukum jual-beli dalam Muamalat Maliyah. E-commerce yang tidak dilakukan dengan tatap muka (face to face) secara langsung antara penjual dan pembeli ini bertentangan dengan rukun dan syarat sah jual beli yang dikenal dengan literatur fiqh klasik.

Bila dilihat dari sistem operasionalnya, maka e-commerce menurut kacamata fikih kontemporer merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (wasilah) yang dalam kaidah syari'ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Hal ini termasuk unmurid dunya

(persoalan teknis keduniawian) selama dalam koridor syari'ah kepada umat islam untuk menguasai dan memanfaatkan perkembangan zaman demi kemakmuran bersama.

Menurut kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan menggunakan media e-commerce adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknik dari syari'ah.

Ada 5 (lima) tahap yang harus dilakukan untuk mengetahui validitas transaksi e-commerce, yaitu:²⁸

1. Mengajukan Kontrak (at-ta'aqud)

Ini adalah tahap pertama yang harus dilakukan dimana kedua belah pihak mengecek adanya empat pillar yang mengikat kontrak, yaitu: sighat (ijab qabul), dua pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan yang harus disepakati. Jika pemilik produk tidak bisa hadir, maka seorang agen harus memastikan bahwa perusahaan tersebut benar- benar ada. Sehubungan dengan barang yang menjadi objek transaksi,

²⁸ Muhammad Zarkasyi, *Perdagangan Elektronik E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*, <https://informasicoins.wordpress.com/2016/03/09/perdagangan-elektronik-e-commerce-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses pada hari Rabu 13 April 2022, Pukul 12.37 WIB

selain syarat yang berlaku pada objek pada umumnya, dalam e-commerce, dimana transaksi dilakukan via internet, maka barang tersebut harus tersedia di suatu tempat di pasar global.

2. Memastikan Validitas (shiha)

Selama proses validitas, kontrak tersebut harus bebas dari elemen bunga (riba), ketidak pastian (gharar), penipuan, pemaksaan, atau salah satu dari jenis perjudian (maisir).

3. Implementasi/ pelaksanaan (Nafadz)

Dalam tahap ini, ada dua hal utama yang harus dilakukan: orang yang menawarkan produk adalah pemilik produk itu sebenarnya dan memiliki hak penuh terhadap barang tersebut. Barang tersebut terbebas dari semua hutang-piutang dan mengikat (Ilzaam). Dalam tahap ini, kedua pihak harus menandatangani kontrak yang mengikat. Sebelum menandatangani kontrak, pembeli harus memeriksa perusahaan (penjual) dan produk yang dijual melalui agen atau pihak lain. Hal ini dilakukan karena konsumen tidak bisa melihat secara langsung kondisi barang, dan website bisa selalu dikembangkan. Setelah menandatangani kontrak, pembeli harus menyimpan copy dari kontrak tersebut untuk menghindari manipulasi.

4. Pengiriman Tahapan

Ini adalah tahapan dimana kedua pihak harus saling menukar antara barang dan harga yang harus dibayarkan. Pada umumnya,

e-commerce menggunakan kartu kredit, namun muslim harus menghindari pemakaian kartu kredit yang mengandung riba, dan mencari alternatif pembayaran yang lain, seperti pembayaran melalui bank. Setelah menerima produk, konsumen juga harus memeriksa dan mengkonfirmasi apakah barang yang diterima sesuai dengan kondisi dan spesifikasi yang disepakati. Dalam Islam, ada beberapa opsi yang dilakukan jika hal ini terjadi, yaitu dengan khiyar.

5. Pembayaran untuk transaksi e-commerce

Pembayaran e-commerce pada umumnya dengan kartu kredit. Dalam Islam, jika diasumsikan bahwa penggunaan kartu kredit adalah halal, maka pembeli harus membayar harga secara keseluruhan sebelum tanggal yang ditentukan. Bagaimanapun, masalah utama dalam keabsahan e-commerce menurut pandangan Islam adalah dimana konsumen hanya membayar 15% dari syarat minimum, sementara bank yang mengeluarkan akan menagih sebesar 2% setiap bulan dari neraca yang ada. Untuk itulah, solusi dari Islam adalah murabahah.

B. Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce

1. Transaksi *E-commerce* konsumen terhadap perlindungan dalam UU

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang ruang lingkup perlindungan konsumen tidak secara spesifik diatur dan bahkan tidak mampu memberikan kepastian perlindungan hukum dalam jangkauan lintas negara. Padahal proporsi hak konsumen untuk memperoleh keadilan sering tersingkir oleh kekuatan monopoli pelaku usaha. Secara teori sebenarnya konsumen dan pelaku usaha yang melakukan transaksi secara *online* tidak termasuk sebagai subjek hukum yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, sehingga hak-hak konsumen dalam konteks ini sering dilanggar.

Beberapa hal dalam transaksi *e-commerce* yang membuat konsumen merasa dirugikan seperti kurangnya data dan/atau informasi mengenai identitas pelaku usaha sehingga membuat konsumen ragu bahkan tertipu pada transaksi tersebut. Selain itu juga pelaku usaha tidak memberikan jaminan mengenai apa yang telah dibeli.

Bekaitan hal tersebut, Khotimah dan Chairunnisa menyebutkan: *it is affirmed that Business Actors offering products through electronic systems shall provide complete and correct information relating to the terms of the contract, the manufacturer and the products offered, and Business Actors are obliged to provide clarity of information about contract offerings or*

advertisements.²⁹ Ini artinya pemasar berkewajiban memberikan perlindungan pada konsumen mengenai kondisi barang yang menjadi objek transaksi dan apabila terdapat kecacatan baik tampak maupun tersembunyi, pemasar perlu memberikan layanan pengembalian dan/atau penukaran barang yang diterima konsumen.

Hal yang perlu dipahami mengenai transaksi *e-commerce* di Indonesia bahwa prinsip keamanan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi masih belum diatur secara tegas seperti kevalidan deskripsi baik penjual dan pembeli, pembayararan dalam hal jaminan keamanan, jaminan keamanan dan *website e-commerce*. Padahal seharusnya perlu ada payung hukum yang mengatur hal tersebut terutama dalam UU Perlindungan Konsumen ini untuk meminimalkan risiko terjadinya perdagangan yang curang dan melindungi konsumen.

Namun seperti yang disebutkan sebelumnya mengenai beberapa model transaksi *ecommerce* yang berpotensi merugikan konsumen, UU Perlindungan Konsumen telah menegaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen ini memiliki cakupan yang luas berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian

²⁹ Niniek Wahyuni, “Consumer Protection in Indonesia on Selling Buy Transaction Through ECommerce” *Journal of International Trade, Logistics, and Law* Vol. 4 Num. 1, 2018, hal. 5

barang dan/atau jasa tersebut.³⁰ Maka dari itu pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen dalam melakukan perdagangan agar konsumen memperoleh perlindungan hukum secara patut dan layak.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tersebut menekankan bahwa hak konsumen yang meliputi:³¹

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Dalam transaksi *e-commerce* perlu ditekankan sebab meski informasi sudah disampaikan penjual secara mendetail, transaksi *e-commerce* tidak mempertemukan antara pelaku usaha dan konsumen secara langsung dan tidak dapatnya melihat langsung barang yang dipesan. Ini yang ke depan berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan konsumen.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang identik sebagai bentuk perlindungan hak konsumen ini sendiri memberikan bentuk perlindungan hukumnya dengan menekankan pada penyelesaian sengketa konsumen yang

³⁰ Zulham, *Op.cit.*, hal. 22

³¹ Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli ECommerce", *Jurnal Ajudikasi* Vol. 2 No. 2, 2018, hal. 205

proses penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui pengadilan atau luar pengadilan.³²

Namun sayangnya, dalam UU Perlindungan Konsumen frasa perlindungan konsumen memiliki pengertian yang limitatif. Arti dari Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen hanya fokus pada tujuan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi yang berlangsung dalam perdagangan konvensional. Perlu ada perluasan makna perlindungan konsumen yang dapat mencakup konsumen yang melakukan transaksi *ecommerce*.

Pranata UU Perlindungan Konsumen yang terkesan limitatif tersebut dan belum mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam pengaturannya selanjutnya dilengkapi dengan pranata internasional melalui *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* resolusi 51/162. Walaupun *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* tidak benar-benar secara khusus mengatur perlindungan konsumen, namun dengan ini para konsumen yang menggunakan teknologi elektronik dalam transaksi *e-commerce* dapat berlindung pada peraturan-peraturan ini.

2. Transaksi E-commerce konsumen terhadap perlindungan dalam UU penjualan

Pengaturan mengenai perdagangan baik yang terjadi didalam negeri maupun luar negeri dituang dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang penjualan. Sekilas disebutkan bahwa UU Perdagangan juga

³² Niniek Wahyuni, *Op.cit.*, hal. 6

mengakomodasi perlindungan konsumen, hal ini secara eksplisit tersirat dalam Pasal 65. Pada Pasal 65 ayat (1) bahwa pelaku usaha *e-commerce* wajib menyediakan data dan/atau informasi secara detail dan jujur sehingga memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Sebab seperti yang diketahui bahwa transaksi *e-commerce* sangat kompleks dan dapat terjadi di lintas negara (*borderless*).

Transaksi *e-commerce* dengan model *business to consumer* ini diatur dalam UU penjualan dengan kewajiban sebagai pelaku usaha untuk menyediakan data dan/atau informasi minimal mengenai identitas, legalitas usaha, dan lokasi usaha. Tiga hal ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dan konsumen ketika melakukan transaksi *e-commerce*. Selain identitas, tertuang pada Pasal 65 ayat (4) juga dijelaskan data dan/atau informasi paling sedikit terkait dengan *syarat tawaran teknis barang, teknis persyaratan atau tawaran kualifikasi jasa, pembayaran barang dan/atau jasa, dan cara penyerahan barang*. Pengaturan substansi ini pada transaksi *e-commerce* dapat membantu konsumen untuk memastikan bahwa perdagangan itu bukan berkedok penipuan. Mengingat bahwa transaksi *e-commerce* di Indonesia masih memprioritaskan dasar kepercayaan (*trust*) dan niat baik pedaa kedua pihak.

UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan kepastian atau tidak mewajibkan selaku pelaku usaha untuk menginformasikan data dan/atau mengenai identitas. Pelaku usaha hanya diwajibkan memberikan informasi

baik, jelas, dan jujur terkait dengan situasi dan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Padahal dalam Pasal 65 UU Perdagangan memperhatikan aspek identitas ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Mengingat pada transaksi *e-commerce* ini tidak ada bentuk bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan tidak adanya kehadiran barang secara nyata.

Dari segi perlindungan konsumen langkah ini sangat baik, dengan adanya kejelasan mengenai identitas, legalitas usaha, dan lokasi usaha maka disini ada upaya preventif dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Sebab hal ini akan mempermudah melakukan verifikasi terhadap usahanya. Perlindungan konsumen ini meliputi kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian transaksi *e-commerce* kepada menteri yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, dan jika tidak ditindaklanjuti maka pelaku usaha akan masuk dalam daftar prioritas pengawasan oleh menteri.³³

Ketetapan dalam UU Perdagangan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk melaksanakan pengawasan dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas

³³ Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perdagangan Dalam Negeri, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, hlm. 6

elektronik tersebut, termasuk pendaftaran usaha-usaha elektronik yang berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* lainnya.³⁴

Selain itu, langkah untuk memberikan perlindungan konsumen ini ditunjukkan melalui penguatan mekanisme kelembagaan yang berperan sebagai pihak ketiga untuk mempublish sertifikat digital dan sebuah iklim penjualan *e-commerce* lebih terpercaya dan baik bagi konsumen. Tujuan sertifikasi tersebut adalah agar transaksi yang dilakukan dengan pembayaran *online* dapat terjaga keamanan.

UU penjualan ini dengan merumuskan suatu kebijakan yang mengatur penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri dan pengendalian kebijakan terkait diantaranya:³⁵

- a) Peningkatan distribusi efisiensi dan efektivitas;
- b) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c) Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- d) Peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri; dan
- e) Pelindungan konsumen

Perlindungan hukum dalam UU penjualan ini dapat dilihat dengan adanya pedoman dan label. Hal ini didukung oleh praktik perlindungan bagi konsumen karena pemerintah menerapkan suatu produk yang akan dijual ke konsumen harus memiliki kualitas dan standart.

³⁴ M. Jeffri Arlinandes Chandra, 2017 “Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha *E-commerce* Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan” *Jurnal Hukum Sehasen* Vol. 2 No. 2, , hlm. 206

³⁵ Diky Pariadi, 2018 “Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48, No. 3, , hlm. 656

Isu penting pada UU Perdagangan ini adalah pengaturan transaksi *e-commerce* konsumen dapat memberikan perlindungan bagi usaha mikro baru berkembang. Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan *e-commerce* melalui UU Perdagangan ini dilakukan dengan adanya harmonisasi kebijakan untuk menjamin bagi konsumen untuk menjalankan bisnis *e-commerce* melalui kepastian hukum.

3. Transaksi E-commerce Konsumen dalam perlindungan UU ITE

Konsumen dalam perlindungan untuk pengaturan ruang lingkup transaksi *ecommerce* memberikan ruang bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur lebih lanjut tentang itu. Substansi tentang *e-commerce* pada UU ITE mencakup mengenai keamanan data pribadi konsumen pada saat pembuatan akun untuk transaksi. Hal ini merupakan pertaruhan bagi konsumen karena menggadaikan datanya kepada *e-commerce* platform tempat terjadinya transaksi.

Selain itu permasalahan lainnya yang muncul dalam transaksi *e-commerce* yang merugikan konsumen antara lain:

- a. *Non-delivery of goods ordered* (barang yang dipesan tidak dikirim)
- b. *Long delivery delays* (lamanya keterlambatan pengiriman barang)
- c. *Slow reimbursement deposit or amounts paid* (lambatnya penggantian uang muka atau seluruh jumlah yang telah dibayarkan)

- d. *Inadequate nature of good delivered* (barang pesanan tidak sesuai dengan gambar atau keinginan konsumen).³⁶

Di awal juga dibahas bahwa UU Perlindungan Konsumen tidak mampu menghadapi persoalan pelanggaran hak konsumen *e-commerce* oleh pelaku usaha yang berdomisili di negara asing karena sifatnya yang limitatif. Maka untuk mengatasi hal tersebut, UU ITE menegaskan dalam Pasal 9 bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Pengaturan ini membantu menegaskan hak-hak konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen namun dalam konteks transaksi *e-commerce*. “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” bunyi pasal 26 ayat (1) UU ITE. Adanya pasal ini memberikan perlindungan hukum pada konsumen tentang jaminan privasi data agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang menyebarkan bahkan mengkomersialkan data konsumen.

Selain itu dalam UU ITE juga ada upaya preventif untuk menghadapi soal situs palsu berkedok penjualan barang dan/atau jasa fiktif yang dapat merugikan konsumen dengan membentuk lembaga yang menerbitkan sertifikasi pelaku usaha. Pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan

³⁶ Iman Sjahputra, *Op.cit.*, hlm. 146

“Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan (*certification authority*)”. Ini dalam rangka agar pelaku usaha menjalankan kewajibannya untuk memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan dengan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Lembaga sertifikat keandalan dapat menyertifikasi bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik bunyi pasal 10 ayat (1) UU ITE . Terkait sertifikasi ini penting ditegaskan oleh UU ITE karena fenomena legalitas dan identitas pelaku usaha adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan layanan *e-commerce* konsumen di Indonesia. Ini terlihat dari hasil penelitian A.T. Kearney di negara ASEAN bahwa sebab adanya kesenjangan peraturan pada konsumen merasa tidak aman dalam melakukan transaksi *e-commerce*, adanya kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang sulit dihindari dan tidak adanya yurisdiksi lintas batas.³⁷ Dengan adanya fenomena tersebut, yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan regulasi hukum yang tegas berkaitan pelaku usaha *e-commerce* serta *stakeholder* dalam melakukan sebuah transaksi *e-commerce*.

Dari segi penyelesaian sengketa untuk memberikan perlindungan hukum pada konsumen, hadirnya UU ITE ini juga telah mengadopsi hukum internasional dan hukum perdata internasional yang mampu

³⁷ Deky Pariadi, *Op.cit.*, hal. 662

mengakomodasi penyelesaian kasus atas setiap perbuatan hukum di Indonesia dapat menimbulkan subjek hukum. Artinya UU ITE ini memberikan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan diterapkan. Ketentuan tersebut adalah bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang tidak dapat diakomodasi dalam UU Perlindungan Konsumen.

4. Hubungan UU dan Hukum Perlindungan Konsumen, UU ITE dan UU Perdagangan

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem campuran antara *civil law* dan *rule of law* masih menempatkan posisi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang paling banyak digunakan dalam merespon kondisi negara. Dalam penyusunannya pun perlu ada harmonisasi agar antar undang-undang satu dan lainnya tidak tumpang tindih dan saling melengkapi. Hal ini berlaku juga pada UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU ITE.

Ketiga undang-undang tersebut dalam materi muatannya sama-sama mengakomodasi perlindungan terhadap konsumen. Hal tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian sengketa konsumen. Kerangka kebijakan yang disusun ketiga undang-undang memiliki keefektifan sesuai kebutuhan transaksinya. Selain itu pengaturannya juga sama-sama menitikberatkan pada berdayanya konsumen. Hanya saja dalam ketiga undang-undang tersebut belum disempurnakan dengan pengaturan mengenai kebijakan

persaingan usaha. Sementara faktor tersebut juga merupakan bagian penyempurna dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

UU Perlindungan Konsumen sebagai peraturan yang lahir lebih dulu menjadi pedoman bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam konteks perlindungan konsumen juga telah diakomodasi dengan adanya sembilan hak konsumen yang mampu memberikan jaminan perlindungan hukum apabila hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha.

Namun dalam perkembangannya, model transaksi yang mulai bergerak ke *online* membuat UU Perlindungan Konsumen terbatas untuk turut berperan memberikan keadilan bagi hak-hak konsumen. *E-commerce* bersifat lintas dan luas dapat menyulitkan UU Perlindungan Konsumen untuk berperan memberikan penyelesaian sengketa. Sebab UU Perlindungan Konsumen hanya mengatur untuk transaksi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia saja.

Kelemahan UU Perlindungan Konsumen ini kemudian didukung dengan lahirnya UU ITE diikuti UU Perdagangan yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen *e-commerce*. Hak konsumen yang belum terakomodasi di UU Perlindungan Konsumen mengenai hak atas data pribadi untuk tidak disebarluaskan dan dikomersialisasikan oleh pelaku usaha juga telah diatur dalam UU ITE.

Hanya saja pada transaksi *e-commerce* yang notabene merupakan kontrak *online* masih juga terdapat kelemahan dan UU ITE serta UU Perdagangan belum mengakomodasi hal tersebut. Tidak adanya pengaturan

tentang pencantuman klausula baku seperti pada UU Perlindungan Konsumen berpotensi merugikan hak-hak konsumen.

UU Perdagangan berperan atas legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang atau jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang, unsur seperti identitas serta pengaturan mengenai informasi bagi para pelaku usaha. Hal ini yang dikenal dengan *term and conditions* yang ditawarkan kepada konsumen dan bila konsumen menyetujui persyaratan dalam kontrak *online* tersebut, maka bisa menekan tombol 'Accept'. Dengan melihat pemaparan beberapa kelemahan ketiga undang-undang tersebut, ini menunjukkan korelasi satu undang-undang dengan lainnya dalam menetapkan pengaturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Terutama korelasi antar UU Perdagangan dan UU ITE yang komplementer saling membutuhkan, seperti yang diatur tertuang pada Pasal 65 ayat (3) UU Perdagangan menyatakan "Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik".

Selain pengaturan di atas, tiga undang-undang tersebut sebenarnya sama-sama memberikan kepada pelaku usaha atas barang dan jasa yang diperdagangkan dengan menggunakan sistem elektronik untuk berkewajiban dalam penyediaan informasi dan/atau data secara benar dan lengkap. Hanya saja dalam UU Perlindungan Konsumen masih belum mewajibkan substansi tentang identitas pelaku usaha yang berbanding terbalik dengan UU

Perdagangan. UU Perlindungan Konsumen yang sifatnya limitatif sebagai pedoman transaksi konvensional tidak memberikan pengaturan seketat itu karena model transaksi yang diatur merupakan transaksi dengan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Sehingga pengaturan mengenai transaksi *e-commerce* tidak mengacu pada undang-undang *a quo*. Pengaturan transaksi *e-commerce* ini lebih mengarah pada UU ITE dan Perdagangan.

C. Badan Usaha Milik Daerah

1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk turut serta pembangunan daerah, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur.³⁸ Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.

Secara umum peranan Badan Usaha Milik Daerah pada kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

³⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perusahaan, Pasal 5 Ayat 2

- a) Meningkatkan Produksi;
- b) Perluasan Kesempatan Kerja, dan
- c) Meningkatkan Pendapatan Daerah

Disisi lain, Badan Usaha Milik Daerah juga mempunyai fungsi dan peranan yang di bebankan padanya, pokoknya adalah:³⁹

- a) Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
- b) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
- c) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
- d) Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah perlu dioptimalkan agar benar- benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari Badan Usaha Milik Daerah diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah telah berjalan sejak lama sebelum undang-undang tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai

³⁹ Rustian Kamaluddin, 19 "Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah", hlm. 2

sasaran tujuan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

2. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah mempunyai ciri yang berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu ciri-ciri Badan Usaha milik Daerah bisa dilihat sebagai berikut:

- a) BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah;
- b) Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut, karena pemegang kekayaan usahanya;
- c) Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal BUMD;
- d) BUMD pimpinnya adalah seorang direksi yang bisa diangkat dan dicopot kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur);
- e) Segala risiko terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah;
- f) Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan negara;
- g) Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional;
- h) Tidak semata-mata mencari keuntungan, karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan BUMD tidak untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil mungkin;
- i) Pemegang saham BUMD adalah pemerintah;
- j) BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti lembaga perbankan dan non perbankan.

3. Modal dan Kekayaan Badan Usaha Milik Daerah

BUMD sebagai perusahaan milik daerah memiliki modal kekayaan, yaitu;⁴⁰

- a) Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian kekayaan Pemerintah daerah yang dipisahkan;
- b) Modal Badan Usaha Milik Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Pemerintah daerah yang dipisahkan tidak terdiri dari saham-saham;
- c) Apabila modal Badan Usaha Milik Daerah tersebut terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham;
- d) Modal Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari saham-saham, baik saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pihak lain (swasta);
- e) Berdasarkan petunjuk menteri keuangan, semua alat untuk liquid disimpan oleh bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 8, menyatakan bahwa saham-saham yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang digunakan sebagai modal, terdiri dari saham biasa dan saham prioritas, dimana saham biasa yang bermakna saham tersebut bisa dimiliki oleh pemerintah daerah dan pihak swasta,

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 7

sedangkan saham prioritas adalah saham yang hanya bisa dimiliki oleh pemerintah daerah.⁴¹

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19, menyebutkan sumber modal badan usaha milik daerah adalah terdiri dari⁴² Pernyataan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya, lebih lanjut hal tersebut bisa dilihat dari bunyi 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,

Pasal 19 Menyebutkan:

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. Pernyataan modal daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.”
- (2) Pernyataan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari Pinjaman.”

“Pasal 19 ayat 3 menyebutkan:

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 8

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Tentang *Badan Usaha Milik Daerah*, Pasal 19

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

(5) Sumber modal lainya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi:

- a. Kapitalisasi Cadangan;
- b. Keuntungan revauasi aset; dan
- c. Agio saham.”

Bahwa modal badan usaha milik daerah yang berbentuk penyertaan modal, sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, bisa diperuntukan sebagai pendirian badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah dan juga bisa digunakan sebagai penambahan modal badan usaha

milik daerah atau perusahaan daerah serta bisa digunakan juga sebagai pembelian saham.

4. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah dalam pengelolaannya dipegang oleh direksi, dalam pengangkatan direksi suatu perusahaan daerah dilakukan oleh kepala daerah dengan pertimbangan DPRD tempat perusahaan daerah itu didirikan, tata cara pengangkatan direksi pada perusahaan daerah telah diatur dalam peraturan daerah. Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh suatu Direksi. Jumlah anggota serta susunan Direksi diatur di dalam peraturan daerah yang merupakan peraturan pendiriannya, pengangkatan anggota direksi dapat dilakukan oleh kepala daerah, jika modal badan usaha atau perusahaan daerah seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengangkatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah bisa dilakukan dari usulan pemegang saham prioritas, bagi badan usaha yang modalnya sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Direksi dalam menjalankan perusahaan diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya, agar menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaannya, kewenangan yang dimiliki direksi dibatasi di dalam peraturan daerah tentang pendirian perusahaan milik daerah tersebut. Pembatasan ini sebagai kontrol oleh pemerintah daerah serta untuk menyesuaikan akan karakter perusahaan daerah masing-masing. Oleh

karena itu hal yang wajar kekuasaan tersebut di atas ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan yang bersangkutan.⁴³

5. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah

Memastikan tugas manajemen perusahaan dijalankan oleh Direksi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka diadakan pengawasan. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengatur tentang pengawasan Perusahaan Daerah, bahwa Direksi dalam menjalankan pengurusan terhadap perusahaan berada di bawah pengawasan Kepala Daerah bagi Perusahaan Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Pemegang Saham atau Pemegang Saham Prioritas apabila saham-saham perusahaan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pemegang saham. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk dengan diberikan mandat untuk melakukan pengawasan oleh Kepala Daerah atau Pemegang Saham. Biasanya tugas pengawasan terhadap suatu perusahaan yang besar ditunjuk suatu badan, yang menjalankan pengawasan umum terhadap perusahaan. Sedang untuk sejumlah perusahaan perusahaan yang kecil ditunjuk hanya satu badan untuk melakukan pengawasan.

D. Badan Usaha Milik Daerah dan kegiatan E Commerce di era digitalisasi

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tujuan

⁴³ *Op.cit*, Pasal 15

utama pendirian BUMD adalah untuk melayani kepentingan masyarakat di daerah, mengelola sumber daya alam daerah, serta berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)⁴⁴. BUMD dapat bergerak di berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, industri, dan keuangan. Dalam konteks ekonomi daerah, BUMD memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi lokal dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)⁴⁵

E-commerce, atau perdagangan elektronik, merujuk pada proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik, terutama internet.⁴⁶ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan e-commerce secara pesat di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara konsumen berbelanja, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan skala bisnis mereka⁴⁷. Platform e-commerce menyediakan berbagai kemudahan seperti aksesibilitas 24 jam, jangkauan geografis yang luas, efisiensi biaya pemasaran, serta kemudahan dalam transaksi dan pengelolaan stok.⁴⁸

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁴⁵ Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

⁴⁶ Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2017). *E-Commerce 2017*. Pearson

⁴⁷ Turban, E., King, R., Lee, J., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2018). *Electronic Commerce: A Managerial Perspective*. Springer

⁴⁸ Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson

memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.⁴⁹ Namun, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, teknologi, informasi pasar, dan sumber daya manusia. Era digitalisasi, khususnya melalui adopsi e-commerce, menawarkan solusi potensial untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.⁵⁰ Dengan memanfaatkan platform e-commerce, UMKM dapat meningkatkan visibilitas produk, memperluas jangkauan pasar, dan berinteraksi langsung dengan konsumen tanpa terhalang batasan geografis.⁵¹

1. Terobosan BUMD dalam Mengembangkan UMKM Melalui Platform E-Commerce

Dalam menghadapi era digitalisasi, BUMD memiliki potensi besar untuk menjadi fasilitator dan mitra strategis bagi UMKM dalam mengadopsi dan memanfaatkan platform e-commerce. Terobosan yang dapat dilakukan oleh BUMD antara lain:

Pengembangan Platform E-Commerce Lokal: BUMD dapat berperan dalam membangun atau mengelola platform e-commerce yang dikhususkan untuk produk-produk UMKM daerah. Platform ini dapat dirancang untuk mempromosikan keunikan produk lokal, memudahkan

⁴⁹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2020). *Statistik UMKM Tahun 2019*. Jakarta.

⁵⁰ Kurniawan, A. 2019, Peran E-Commerce dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), hlm 123-135

⁵¹ Wijaya, H. 2020. Pemanfaatan Platform E-Commerce untuk Peningkatan Penjualan Produk UMKM. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 15(1), hlm 45-56.

UMKM dalam melakukan pemasaran dan penjualan, serta menyediakan sistem pembayaran dan logistik yang terintegrasi.⁵²

BUMD dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM mengenai pemanfaatan e-commerce, mulai dari pembuatan akun, manajemen produk, strategi pemasaran digital, hingga pengelolaan transaksi dan layanan pelanggan.⁵³

- **Fasilitasi Akses Teknologi dan Modal:** BUMD dapat menjalin kerjasama dengan penyedia teknologi atau lembaga keuangan untuk memfasilitasi akses UMKM terhadap perangkat digital, konektivitas internet, serta modal usaha yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis online.⁵⁴
- **Penciptaan Ekosistem Digital Daerah:** BUMD dapat berperan dalam menciptakan ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti menyediakan pusat data, infrastruktur digital, serta forum kolaborasi antara UMKM, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri lainnya.⁵⁵
- **Promosi Produk UMKM Lokal di Platform E-Commerce Nasional/Internasional:** BUMD dapat menginisiasi program promosi terpadu untuk produk-produk unggulan UMKM daerah di platform e-

⁵² Siregar, M. 2021, Strategi Badan Usaha Milik Daerah dalam Mendukung Pengembangan E-Commerce UMKM Lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), hlm 78-90.

⁵³ Cahyono, D. 2020. Pelatihan Pemasaran Digital bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), hlm 30-40.

⁵⁴ Wijaya, B. 2018, Fasilitasi Akses Teknologi dan Permodalan bagi UMKM di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), hlm 201-215.

⁵⁵ Prasetyo, E. 2022, Membangun Ekosistem Digital untuk UMKM: Peran Pemerintah Daerah. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), hlm 150-165.

commerce besar yang sudah ada, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁵⁶

Contoh Terobosan BUMD:

- **Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki unit digital:** Beberapa BPD telah mengembangkan aplikasi mobile banking yang juga menyediakan fitur marketplace atau direktori UMKM binaan. Mereka juga seringkali memberikan pelatihan literasi digital dan pendampingan permodalan bagi UMKM yang ingin go online. Contohnya, Bank Jabar Banten (BJB) melalui platform "DigiCash" atau bank daerah lainnya yang meluncurkan program UMKM Go Digital.
- **Perusahaan Daerah (PD) Pasar/Perdagangan:** PD Pasar di beberapa kota mungkin dapat mengembangkan platform e-commerce untuk produk-produk yang dijual di pasar tradisional, sehingga pedagang kecil dapat menjangkau konsumen yang lebih luas di luar jam operasional pasar atau di luar wilayah geografis mereka.
- **Perusahaan Daerah Pangan/Pertanian:** BUMD di sektor ini dapat membangun platform e-commerce untuk produk-produk pertanian lokal, menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau distributor, dan memotong rantai pasok yang panjang.

⁵⁶ Nugroho, S. (2019). Promosi Produk Unggulan Daerah Melalui E-Commerce: Studi Kasus UMKM Batik. *Jurnal Pemasaran*, 12(2), 112-125.

2. Urgensi Penerapan di Skala Daerah di Indonesia

Penerapan terobosan BUMD dalam mengembangkan UMKM melalui e-commerce di skala daerah di Indonesia sangatlah mendesak karena beberapa alasan:

- **Meningkatkan Daya Saing UMKM:** UMKM lokal seringkali kalah bersaing dengan produk-produk dari luar daerah atau bahkan luar negeri karena keterbatasan jangkauan pasar dan promosi. E-commerce membuka peluang bagi UMKM untuk bersaing secara lebih adil.⁵⁷
- **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan e-commerce akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD melalui berbagai sektor.⁵⁸
- **Menciptakan Lapangan Kerja Baru:** Pengembangan UMKM secara digital berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam pengelolaan bisnis online, pemasaran digital, maupun industri pendukung lainnya.⁵⁹

⁵⁷ Priyadi, A. 2017, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Peningkatan Daya Saing UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 3(1), hlm 67-80.

⁵⁸ Rahayu, S. 2020, Dampak E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 8(1), hlm 55-68.

⁵⁹ Kurnia, N. (2018). Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan UMKM Berbasis Digital. *Jurnal Kewirausahaan*, 4(2), hlm 98-110.

- **Mengurangi Kesenjangan Digital:** Penerapan e-commerce yang difasilitasi oleh BUMD dapat membantu mengurangi kesenjangan digital di daerah-daerah terpencil atau yang kurang memiliki akses teknologi.⁶⁰
- **Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi:** Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi. UMKM yang mampu beradaptasi dengan e-commerce akan lebih resilient dan mampu berkontribusi pada pemulihan ekonomi.⁶¹
- **Mempromosikan Produk Khas Daerah:** Platform e-commerce yang dikelola BUMD dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan produk-produk khas daerah yang memiliki potensi pasar luas, baik di dalam maupun luar negeri.⁶²

3. Dasar Hukum

Pengembangan UMKM melalui e-commerce oleh BUMD di Indonesia didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya daerah dan menyelenggarakan urusan

⁶⁰ Smith, J. (2021). Bridging the Digital Divide: E-Commerce Initiatives for Rural SMEs. *Journal of Digital Economy*, 5(3), 210-215.

⁶¹ World Bank. (2020). *The Digital Transformation of Business in the COVID-19 Era*. Washington, DC

⁶² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024*. Jakarta.

pemerintahan, termasuk pembentukan BUMD untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.⁶³

- **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:** Peraturan pemerintah ini memberikan kerangka hukum bagi pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMD, serta menegaskan peran BUMD dalam melayani kepentingan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah⁶⁴.
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya:** UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM dan mengatur berbagai aspek terkait ekonomi digital, termasuk fasilitasi digitalisasi bagi UMKM.⁶⁴
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait Pengelolaan BUMD:** Terdapat berbagai Permendagri yang mengatur secara lebih spesifik mengenai operasional dan pengembangan BUMD, yang dapat mencakup inovasi dalam pelayanan publik dan ekonomi daerah.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:** Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan perdagangan secara umum, termasuk perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai salah satu bentuk kegiatan perdagangan.⁶⁵

⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Platform E Commerce yang di Kelola oleh BUMD

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:

- 1) 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.⁶⁶

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian,

⁶⁶ Pasal 331 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2017.

mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Pada dasarnya Kedudukan hukum platform e-commerce yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. BUMD yang mengelola platform e-commerce tunduk pada peraturan tersebut, baik dalam hal kegiatan transaksi, perlindungan data pribadi, maupun aspek-aspek lain yang terkait dengan perdagangan elektronik.

Penjelasan Lebih Lanjut: UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: UU ini menjadi dasar hukum utama untuk kegiatan perdagangan, termasuk perdagangan melalui e-commerce. Pasal 66 dalam UU ini juga mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang e-commerce dalam bentuk peraturan pemerintah. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU

ITE mengatur aspek transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet. PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik: PP ini mengatur secara khusus mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk mekanisme transaksi, pengiriman, pembayaran, iklan, dan kontrak elektronik.

BUMD yang mengelola platform e-commerce berkedudukan sebagai pelaku usaha dalam perdagangan elektronik. Sebagai pelaku usaha, BUMD wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan terkait e-commerce. BUMD juga bertanggung jawab terhadap kegiatan transaksi yang terjadi di platform yang dikelolanya, termasuk perlindungan konsumen dan data pribadi.

Tanggung Jawab BUMD sebagai penyelenggara platform e-commerce memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa platform yang dikelolanya beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum. Tanggung jawab ini mencakup aspek-aspek seperti keamanan data, transaksi yang adil dan transparan, serta perlindungan konsumen dari penipuan atau kerugian lainnya. Jika terjadi pelanggaran hukum atau kerugian yang disebabkan oleh platform yang dikelola BUMD, maka BUMD dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Contoh Penerapan BUMD dapat membuat platform e-commerce untuk memfasilitasi penjualan produk-produk lokal dari daerahnya. Dalam hal ini, BUMD wajib memastikan bahwa platform yang dikelola sesuai dengan

ketentuan tentang e-commerce, termasuk dalam hal registrasi, pembayaran, pengiriman, dan perlindungan data konsumen.

BUMD juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanan pendukung, seperti sistem pembayaran atau jasa pengiriman, namun tetap bertanggung jawab atas keseluruhan operasional platform.

Pada intinya Kedudukan hukum platform e-commerce yang dikelola oleh BUMD adalah sebagai pelaku usaha dalam perdagangan elektronik, yang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertanggung jawab atas operasional dan transaksi yang terjadi di platform yang dikelolanya

B. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online pada platform e-commerce yang dikelola oleh BUMD

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online pada platform e-commerce yang dikelola oleh BUMD, sebagaimana juga dalam transaksi online pada umumnya, diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memberikan pengaturan terkait.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dalam ranah perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), kerangka hukum ini semakin diperkuat untuk mengatasi kekhususan transaksi digital.

1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan fundamental hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan hak-hak dasar konsumen dan kewajiban pelaku usaha secara umum, yang juga berlaku dalam transaksi e-commerce. Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha Pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan konsumen sebagai "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Sementara itu, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan pelaku usaha sebagai "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha." Definisi ini mencakup BUMD sebagai pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi, termasuk pengelolaan platform e-commerce.

Pada proses jual beli memiliki hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen antara lain yaitu

a. Hak-Hak Konsumen: Pasal 4 UUPK menjabarkan hak-hak dasar konsumen, yang relevan dengan e-commerce meliputi:

- Hak atas keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut.
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- Hak untuk mendapatkan advokasi, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
- Hak atas penggantian dan/atau ganti rugi, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau sebagaimana mestinya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha: Pasal 5 UUPK menetapkan kewajiban pelaku usaha, yang sangat krusial bagi platform e-commerce, antara lain:

- Beritikad baik dan berterus terang dalam melakukan kegiatan usahanya.

- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- Memperlakukan atau melayani konsumen dengan tidak diskriminatif.
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menukar dan/atau mengembalikan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi apabila barang dan/atau jasa yang diterima dalam keadaan cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan janji.
- Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dipergunakan tidak sesuai dengan janji atau sebagaimana mestinya.

Larangan Bagi Pelaku Usaha: Pasal 6 dan 7 UUPK melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai barang dan/atau jasa. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)

PP PMSE secara spesifik mengatur pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk kewajiban bagi Pelaku Usaha yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPSE). PP ini

menjadi dasar hukum yang sangat relevan untuk platform e-commerce yang dikelola BUMD.

- **Ruang Lingkup PP PMSE:** Peraturan ini berlaku bagi setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. BUMD yang mengelola platform e-commerce termasuk dalam kategori ini.
- **Kewajiban Penyampaian Informasi (Pasal 4, 5, 6):** PP PMSE mewajibkan PPSE untuk menyediakan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai:
- **Identitas PPSE:** Nama, alamat fisik dan elektronik, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta informasi perizinan usaha. Ini sangat penting untuk konsumen mengetahui siapa yang mereka ajak bertransaksi.
- **Barang dan/atau Jasa:** Deskripsi yang lengkap, spesifikasi teknis, bahan, kegunaan, keunggulan, dan informasi lain yang relevan.
- **Harga:** Harga barang/jasa, termasuk pajak, biaya pengiriman, dan biaya tambahan lainnya.
- **Cara Pembayaran:** Pilihan metode pembayaran yang tersedia.
- **Cara Pengiriman:** Jangka waktu pengiriman, metode pengiriman, dan biaya pengiriman.
- **Mekanisme Penyelesaian Sengketa:** Prosedur penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen.

- **Kewajiban Menjamin Keamanan (Pasal 10):** PP PMSE mewajibkan PPSE untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen dan data transaksi elektronik. Ini mencakup penggunaan sistem yang aman dan mematuhi standar keamanan siber.
- **Larangan Klausul Baku yang Merugikan Konsumen (Pasal 12):** Klausul baku yang digunakan dalam perjanjian dengan konsumen tidak boleh berisi pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, serta tidak boleh memuat ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab PPSE kepada konsumen secara tidak patut.
- **Penyelesaian Sengketa (Pasal 15):** PP PMSE mengamanatkan PPSE untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen, termasuk informasi mengenai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya

UU ITE mengatur aspek hukum penggunaan teknologi informasi, termasuk yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

- **Legalitas Transaksi Elektronik:** UU ITE memberikan pengakuan hukum terhadap alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta transaksi elektronik. Ini menjadi dasar bahwa transaksi yang terjadi di platform e-commerce memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional.

- **Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik:** Pasal 15 UU ITE mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kerahasiaan. BUMD sebagai pengelola platform e-commerce adalah PSE.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Perlindungan data pribadi konsumen menjadi semakin penting seiring dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan melalui platform digital.

- **Prinsip Pelindungan Data Pribadi:** UU PDP menetapkan prinsip-prinsip pengolahan data pribadi yang harus dipatuhi, termasuk legalitas, kewajaran, ketepatan, spesifikasi tujuan, penyesuaian dengan tujuan, akurasi, pembatasan penyimpanan, dan keamanan.
- **Kewajiban Pengendali Data Pribadi:** BUMD sebagai pengendali data pribadi konsumen di platformnya wajib mematuhi ketentuan UU PDP, termasuk mendapatkan persetujuan konsumen, memberikan informasi mengenai penggunaan data, dan menjaga keamanan data.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Perdagangan mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Prinsip-prinsip umum dalam undang-undang

ini juga relevan untuk memastikan praktik perdagangan yang adil dan jujur di platform e-commerce.

5. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen meliputi dua hal, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut akan di bahas mengenai kedua konsep perlindungan hukum tersebut

1) Perlindungan hukum preventif

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang administrasi.⁶⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

Maka dari itu sengketa dalam transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik memerlukan pencegahan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kerugian kepada konsumen yaitu:

1) Pembinaan terhadap konsumen

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* PT. Bina Ilmu bandung hlm 5.

Berbicara mengenai pembinaan terhadap konsumen ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UUPK yaitu: “Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggara perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Peran strategis pemerintah untuk melakukan pembinaan perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UUPK, dimaksudkan untuk membina konsumen dalam memperoleh haknya. Hal ini perlu dilakukan mengingat tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih sangat rendah sebagai akibat dari tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia yang umumnya masih tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berupaya melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.⁶⁸

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut PP No. 58 Tahun 2001) disebutkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban

⁶⁸ Dedi Harianto, 2010 *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan* Ghalia Indonesia Jakarta hlm 140-141.

masingmasing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan.⁶⁹

Tugas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UUPK, telah dijabarkan dalam PP No. 58 Tahun 2001 sebagai berikut:²⁹

- 1) Menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2001 dengan tetap memperhatikan koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:
 - a) Penyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
 - b) Pemasyarakatan peraturan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
 - c) Peningkatan peranan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui peningkatan sumber daya manusia dan lembaga;
 - d) Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masing-masing;
 - e) Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidi-

⁶⁹ Abdul Halim Barkatullah, 2010 *Hak-Hak Konsumen* Nusa Media Jakarta hlm 63.

²⁹ Dedi Harianto, *Op.Cit.*, hlm 142.

kan, pelatihan, dan keterampilan;

f) Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;

g) Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;

h) Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa; dan

i) Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/ atau jasa serta pencantuman label dan klausul baku.

2) Bagi pengembang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), telah dijabarkan dalam Pasal 5 PP No. 58 Tahun 2001. Pelaksanaannya tetap dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:

a) Pemasyarakatkan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;

b) Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan.

3) Upaya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya serta kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, diperinci lebih lanjut dalam Pasal 6 PP

No. 58 Tahun 2001. Pelaksanaannya tetap dilakukan atas koordinasi menteri dan menteri teknis terkait, yaitu:

- a) Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
- b) Peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa;
- c) Pengembangan dan pemberdayaan lembaga penguji mutu barang; dan
- d) Penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/ atau jasa serta penerapannya.

b. Pengawasan Terhadap Konsumen

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM. Pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Karena itu jika dari hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen, maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁷⁰

⁷⁰ Burhanuddin S, *Op.Cit.*, hlm 94.

Berbicara mengenai pengawasan terhadap konsumen terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUPK yaitu: “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Tugas pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Pasal 8 PP No. 58 Tahun 2001 sebagai berikut:⁷¹

- 1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label klausula baku, promosi, pengiklanan, serta pelayanan purnajual barang dan/atau jasa. Pelayanan purna jual yang dimaksud adalah pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, seperti adanya jaminan atau garansi.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- 3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

⁷¹ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm 66-67.

- 4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri dan atau menteri teknis bersama-sama atau sendirisendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Perlindungan hukum preventif ini merupakan upaya hukum yang sangat penting untuk mencegah berbagai permasalahan yang timbul karena perdagangan secara elektronik yang menggunakan media internet

- 2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon⁷² adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam UUPK diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Dalam UU ITE juga diatur mengenai penyelesaian sengketa yaitu terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) dan (5) pada prinsipnya telah menyebutkan perihal forum dalam penyelesaian sengketa yakni: “Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik ayat (4). Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum

⁷² Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 5.

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional ayat (5).⁷³

Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Upaya perlindungan hukum represif dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

a. Upaya hukum jalur Litigasi

Upaya hukum jalur litigasi atau gugatan melalui pengadilan ketentuannya terdapat dalam UUPK Pasal 48 yaitu “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45. Bunyi Pasal 45 yaitu “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- 1) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

⁷³ Yahya Ahmad Zein, *Op.Cit.,hlm* 92-93.

- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UU.
- 3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Khusus mengenai penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* terdapat dalam Pasal 38 UU ITE, yaitu: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

b. Upaya hukum jalur Non Litigasi

Pasal 39 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik dapat pula dilakukan

secara non litigasi, antara lain:⁷⁴

- 1) Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media internet tersebut. Maksud adaptasi ini adalah para pihak dapat secara sepakat dan bersama-sama merubah isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga perbuatan salah satu pihak yang semula dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pada akhirnya tidak lagi menjadi perbuatan melawan hukum:
- 2) Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan baik para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak;
- 3) Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/ mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur tangan terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak;
- 4) Konsiliasi, juga merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun mirip pengadilan sebenarnya, dimana ada pihak-pihak yang dianggap sebagai hakim semu;
- 5) Arbitrase, adalah cara penyelesaian, sengketa secara non litigasi, dengan bantuan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang

⁷⁴ Resa Raditio, 2014 *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian & Penyelesaian Sengketa* Graha Ilmu Jakarta hlm 59-60.

sama dengan putusan hakim di pengadilan, dan atas putusan arbitrase ini tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga BPSK, merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif dibidang perlindungan konsumen. Meskipun BPSK merupakan pengadilan semu, tetapi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara patut, melainkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*onesided standard form contract*) oleh pelaku usaha.⁷⁵

Tugas dan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ketentuannya terdapat dalam Pasal 52 UUPK. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena UU menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena proses administratif dan

⁷⁵ Susanti Adi Nugroho, 2011 *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* Kencana Prenada Media Group bandung hlm 18.

proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.⁷⁶

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila.⁷⁷ Dari peraturan yang sudah diteliti prinsip untuk perlindungan hukumnya yaitu dapat dilihat dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif sebaliknya yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam transaksi jual beli melalui media elektronik keadaan yang tidak diinginkan adalah ketika terjadi kerugian bagi konsumen. Ketika mengalami kerugian konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Terkait dengan ganti rugi ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan ketentuannya terdapat dalam Pasal 19 UUPK. Selanjutnya dalam Pasal 23 UUPK yaitu “Pelaku usaha yang

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 99.

⁷⁷ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 38.

menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.

Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengenai barang tidak sesuai yang diperjanjikan ketentuannya terdapat dalam Pasal 49 ayat (3) yaitu “Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi”. Kemudian prinsip mengenai pembuktian elektronik ketika meminta ganti rugi misalnya di sidang pengadilan ini bisa dipakai sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan mengenai bukti-bukti elektronik terdapat dalam UU ITE dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Selanjutnya mengenai prinsip hukum penyelesaian sengketa. UU telah menyediakan forum untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi jual beli media elektronik. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa transaksi elektronik *ecommerce* terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UU ITE yaitu “Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa

alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 45 UUPK. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE. Kemudian penyelesaian sengketa jalur non litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE mempunyai beberapa bentuk penyelesaian sengketa yaitu arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi.

Perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan, baik berupa UU atau peraturan baru atau kaidah hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan media ini.⁷⁸ Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang *dumping* barang dan jasa yang tidak bermutu, yang lebih mengawatirkan, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan pun jadi lebih sulit diwujudkan.⁷⁹ Perlindungan hukum oleh negara kepada konsumen yang memiliki posisi tawar yang lemah terasa sangat *urgen*. Dalam transaksi perdagangan di internet di mana lalu lintas hubungan pelaku usaha dan konsumen semakin dekat dan terbuka, campur tangan negara, kerjasama antar negara dan kerjasama internasional sangat

⁷⁸ Asrit Sitompul, 2001 *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace* PT. Citra Aditya Bakti yogyakarta hlm 2.

⁷⁹ Sudaryatmo, 1999 *Hukum dan Advokasi Konsumen* PT. Citra Aditya Bakti yogyakarta hlm 84.

dibutuhkan, yaitu guna mengatur pola hubungan pelaku usaha, konsumen dan sistem perlindungan hukum bagi konsumen.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. kedudukan hukum platform e-commerce yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebagai pelaku usaha dalam perdagangan elektronik. BUMD, sebagai badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah dan memiliki dua bentuk hukum utama (Perumda dan Perseroda), wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan dan transaksi elektronik. Kerangka hukum utama yang mengaturnya meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (beserta perubahannya), dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam menjalankan fungsinya, BUMD bertanggung jawab penuh atas operasional platform yang dikelolanya, termasuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait registrasi, transaksi, pengiriman, pembayaran, perlindungan data konsumen, serta bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hukum atau kerugian yang timbul akibat operasional platform tersebut, meskipun dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk layanan pendukung.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online pada platform e-commerce yang dikelola BUMD bersandar pada kerangka hukum nasional yang komprehensif, utamanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Perlindungan ini terbagi menjadi dua konsep utama: preventif, yang berfokus pada pencegahan masalah melalui pembinaan dan pengawasan konsumen serta pelaku usaha (termasuk edukasi, pemasyarakatan peraturan, dan peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban), dan represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui jalur litigasi (pengadilan sesuai UUPK dan UU ITE) maupun non-litigasi (seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK). BUMD sebagai pengelola platform e-commerce wajib menerapkan kedua bentuk perlindungan ini, memastikan konsumen mendapatkan informasi yang benar, keamanan transaksi, hak atas pengembalian barang atau ganti rugi, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat,

mudah, dan terjangkau, demi mewujudkan keseimbangan kepentingan dan kepastian hukum dalam ekosistem perdagangan digital daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Edukasi Berkelanjutan Terhadap Kepatuhan BUMD dalam Operasional Platform E-commerce

Penting bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola platform e-commerce untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan menyelenggarakan program edukasi yang berkelanjutan. BUMD memiliki tanggung jawab penuh atas operasional platformnya, mulai dari proses registrasi, transaksi, pengiriman, pembayaran, hingga perlindungan data konsumen. Mengingat kompleksitas transaksi digital dan potensi risiko yang dihadapi konsumen, seperti penipuan atau ketidaksesuaian barang, diperlukan sistem pengawasan yang proaktif. Oleh karena itu, disarankan agar BUMD membentuk atau memperkuat unit pengawas internal yang secara khusus memantau kepatuhan platform terhadap seluruh regulasi yang berlaku dan melakukan audit berkala. Selain itu, penyelenggaraan program edukasi dan sosialisasi yang terstruktur, baik untuk staf internal BUMD maupun untuk para konsumen, sangatlah penting. Edukasi ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha digital, serta praktik terbaik dalam menjaga keamanan transaksi dan data pribadi. Dengan pengawasan yang

lebih ketat dan edukasi yang efektif, BUMD dapat secara proaktif meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform yang mereka kelola, sekaligus memastikan keseimbangan kepentingan dalam ekosistem perdagangan digital daerah.

2. Pengembangan dan Optimalisasi Saluran Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Mudah Diakses oleh Konsumen

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online pada platform e-commerce BUMD, pengembangan dan optimalisasi saluran penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses menjadi krusial. BUMD sebagai pengelola platform e-commerce wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi konsumen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen memiliki pilihan penyelesaian yang adil ketika terjadi perselisihan, yang seringkali kurang transparan atau cenderung menguntungkan pihak lain dalam transaksi digital. Oleh karena itu, disarankan agar BUMD secara eksplisit mengembangkan dan mengintegrasikan saluran penyelesaian sengketa non-litigasi dalam platformnya. Ini dapat mencakup fitur pelaporan masalah, mekanisme negosiasi langsung antara konsumen dan penjual melalui platform, serta layanan mediasi yang difasilitasi oleh BUMD. Penting juga untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang jelas dan mudah terhadap informasi mengenai lembaga penyelesaian sengketa eksternal seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui

jalur arbitrase dan konsiliasi. Dengan menyediakan saluran penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses, BUMD tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya dalam memberikan perlindungan konsumen, tetapi juga membangun citra yang positif sebagai penyelenggara perdagangan elektronik yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan konsumen, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dalam ekosistem perdagangan digital daerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2010 *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2000 *Hukum Acara Perdata. Cet. VII.* Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Adami Chazawi And Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang
- Adrianus Meliala, 1993 *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Ahmad Miru, 2014 *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* Raja grafindo Persada jakarta
- Ahmadi Miru And Sutarman Yoto, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen* Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asrit Sitompul, 2001 *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum Di Cyberspace* PT. Citra Aditya Bakti Yogyakarta.
- Bambang Sunggono 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Burhanuddin S, 2011 *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* UIN-Maliki Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*,: Sinar Grafika Jakarta.
- David Baum, 1999, *E-Comemerce*,: PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- David Baum, 1999, *E-Comemerce*,: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dedi Harianto, 2010 *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia Jakarta.

- Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2005 *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi* Refika Jakarta
- Dwi Rizki Meicaecaria, 2007, *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Pusat*,: Gravindo Persada Jakarta.
- Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*,: Gravindo Persada Jakarta.
- Firman Tumantara, 2016 *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Setara Press, Malang,
- Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta,
- Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* Magistra Insania Press Yogyakarta.
- Janus Sidabalok, 2014 *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mardani, 2013 *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muchsin, 2003 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia' (Tesis, Universitas Sebelas Maret)
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Hukum Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju Bandung.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*.: Salemba Empat Jakarta.
- Munir Fuady, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Di Era Global*,: PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Muslim Abdurrahman, 2011, *Sosiologi Penelitian Hukum*, Malang : UMM Pres, Malang.
- Muslim Abdurrahman, *Sosiologi Penelitian Hukum*, UMM Pres, Malang,

- Ninieki Suparni, 2009 Cyberspace '*Problematika & Antisipasi Pengaturannya*'
Sinar Grafika ,Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana*,: Bumi Aksara.
Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia* , PT.Bina
Ilmu Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* PT.
Bina Ilmu Bandung
- R. Subekti, 1989, *Aneka Pejanjian*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung
- R. Subekti, 1989, *Aneka Pejanjian*,: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*,
Tarsito, Bandung,
- R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*,:
Tarsito. Bandung
- Resa Raditio, 2014 *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian
& Penyelesaian Sengketa* Graha Ilmu Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum* PT. Citra Aditya Bakti Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sjachran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrai
Negara*.: PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat)*,: Rajawali Pers Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984 Pengantar Penelitian Hukum UI Press, Yogyakarta
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. Ke 12,
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*,: PT. Intermasa Jakarta.
- Sudaryatmo, 1999 *Hukum Dan Advokasi Konsumen* , PT. Citra Aditya Bakti
Yogyakarta

- Susanti Adi Nugroho, 2011 *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group Bandung.
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*,: Bumi Aksara Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung
- Yahya Ahmad Zein, 2009 *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa E-Commerce Dalam Transaksi Nasional & Internasional*, Mandar Maju Bandung
- Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulham, 2013 *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Zulham, 2016 *Hukum Perlindungan Konsumen* , Kencana Prenada Media Group Jakarta

B. ATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. JURNAL

- Acep Rohendi, 2015, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional”, *Ecodemica Vol III, No. 2*.

- Aditya Ayu Hakiki Et Al., 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online”, *Justitia Jurnal Hukum* 119, No. 1.
- Alfian Perdana, Dkk, 2014 ‘Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik’ *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Amalia Desiani Et Al., 2018, “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik”, *Acta Diurnal Vol. 2, No. 1*.
- Ita Susanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”
- Julian Iqbal, 2018, “Perlindungan Bagi Konsumen Online Marketplace Melalui Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR)”, *Jurist-Diction Vol. 1, No. 2*.
- Kiki Rizki, 2019 “Perlindung Hukum Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah,” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, No. 2, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4033>.
- Masintoh Indriyani Et Al., 2017, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System”, *Justitia Jurnal Hukum Vol. 1, No.2*.
- Nurhafni Dan Sanusi Bintang, 2018, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 3*.
- Rahadi Wasi Bintoro, 2011 ‘Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum’ *Jurnal Dinamika Hukum*
- Reka Dewantara, 2014 “Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Risalah Hukum* 10, No. Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 ,

<https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/Risalah/Article/View/95/46>.

Syaibatul Hamidi, Dkk, 2013 'Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana' *Jurnal Ilmu Hukum*

D. LAIN - LAIN

Andreas Viklund, 2009, E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Ancaman Menggunakan E-Commerce, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>.

<https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/jual-beli-menurut-islam> – Aturan Dan Syaratnya, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-menurut-islam>

Kompas , Daftar 10 Marketplace Online Paling Ramai Pengunjung Di Asia Tenggara <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/10/15270037/daftar-10-marketplace-online-paling-ramai-pengunjung-di-asia-tenggara>

Lingga Ery Susanto, Perlindungan Konsumen, www.scribd.com

Muhammad Abduh Tuasikal, Jual Beli Dan Syarat-Syaratnya, <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dansyarat-syaratnya.html>

Muhammad Zarkasyi, Perdagangan Elektronik E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam, <https://informasicoins.wordpress.com/2016/03/09/perdagangan-elektronik-e-commerce-dalam-perspektif-hukum-islam/>.

Lingga Ery Susanto, Perlindungan Konsumen, www.scribd.com,

Kompas , Daftar 10 Marketplace Online Paling Ramai Pengunjung Di Asia Tenggara <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/10/15270037/daftar-10-marketplace-online-paling-ramai-pengunjung-di-asia-tenggara?>.

KBBI <https://kbbi.web.id/transaksi>

Andreas Viklund, 2009, E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Ancaman Menggunakan E-Commerce, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>,

Aspek-Aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital Dalam E-Commerce, <http://elib.unikom.ac.id>

<https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>, 2014

Jual Beli Menurut Islam – Aturan Dan Syaratnya,
<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-menurut-islam/>,
 Muhammad Abduh Tuasikal, Jual Beli Dan Syarat-Syaratnya,
<https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>, Diakses
 Muhammad Zarkasyi, Perdagangan Elektronik E-Commerce Dalam Perspektif
 Hukum Islam, <https://informasicoins.wordpress.com/2016/03/09/perdagangan-elektronik-e-commerce-dalam-perspektif-hukum-islam/>,
 Az. Nasution, 2001 ‘Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui
 Internet’ 1 Jurnal Keadilan Hlm 28
<https://independent.academia.edu/Ishakmuhammad5>
<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>
<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/> ,
 Kata Data, <https://katadata.co.id/berita/2016/02/18/pemerintah-beberkan-kecurangan-e-commerce>

